



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
NOMOR: 025/In.32.1/01/2021

TENTANG

**NAMA-NAMA PENGGANTI PENERIMA  
BANTUAN PROGRAM BIDIKMISI ANGKATAN 2018 DAN KIP KULIAH ANGKATAN 2020  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,**

- Membaca** : Laporan hasil Keputusan Rapat Tim Penentu Pengganti Penerima Bantuan Program Bidikmisi dan KIP Kuliah IAIN Ponorogo Tahun Anggaran 2021.
- Menimbang** : Bahwa untuk merealisasikan bantuan program Bidikmisi dan KIP Kuliah, perlu ditetapkan nama-nama pengganti penerima bantuan tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah PMA Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kementerian Agama;
  7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
  8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423821/2021 tanggal 23 November 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG NAMA-NAMA PENGGANTI PENERIMA BANTUAN PROGRAM BIDIKMISI ANGGARAN 2018 DAN KIP KULIAH ANGGARAN 2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021.

**Kesatu** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Penerima Bantuan Program Bidikmisi Angkatan 2018 dan KIP Kuliah Angkatan 2020 yang dibebankan pada DIPA IAIN Ponorogo Tahun 2021 sebesar Rp 6.600.000,00 per orang untuk mahasiswa sebanyak 4 orang.

**Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : **PONOROGO**  
Pada tanggal : **4 JANUARI 2021**

REKTOR,

**S. MARYAM YUSUF**

Tembusan disampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
7. Ketua SPI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
8. Para Dekan Fakultas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Lampiran I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : 025/In.32.1/01/2021

Tanggal : 4 JANUARI 2021

Tentang : NAMA-NAMA PENGGANTI PENERIMA BANTUAN PROGRAM BIDIKMISI ANGKATAN 2018 DAN KIP KULIAH  
ANGKATAN 2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	YANG DIGANTI		ALASAN PENGGANTIAN	PENGGANTI		
	NIM	NAMA		JURUSAN	NIM	NAMA
1	204180020	Desynta Pratiwi	Tadris Bahasa Inggris	203180215	Nuzul Nurhidayah	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
2	202200032	Luki Irma Wanti	Pendidikan Bahasa Arab	201200271	Dwi Laylatul Umma	Pendidikan Agama Islam
3	203200102	Setyowati	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	201200195	Uswatun Khasanah	Pendidikan Agama Islam
4	208200040	Tika	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	202200001	Aafiq Fuaadaya	Pendidikan Bahasa Arab

